

BAB II

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING

2.1 Pertanggung Jawaban Pidana

Konsekwensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana hukuman dengan pelaku bagi mereka atau yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu pada waktu membicarakan perbuatan pidana. telah diajukan bahwa dalam istilah perbuatan pidana tidak termasuk pertanggung jawaban perbuatan pidana, hanya menunjukan kepada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.

Perlu di ingat bahwa dalam hukum pidana ada terdapat istilah tidak dapat di dipertanggung jawabkan (Nie kan Worden Toegerelend) bahwa apabila daya berpikir si pelaku berada dalam keadaan “kurang bertubuh” atau tanggung oleh suatu penyakit, si pelaku tidak selalu bebas dari hukuman. Eksploitasi atau menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang bisa melanggar pasal 12 undang-undang no 21 tahun 2007 pidanaannya lebih berat bagi pelaku perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tiga tahun dan paling lama 15

lima belas tahun , serta pidana denda paling sedikit Rp 120,000,000,00(seratus dua puluh juta rupiah).

Dewasa , anak-anak maupun balita, laki-laki maupun perempuan, akan tetapi korban terbesar kasus perdagangan orang terjadi pada perempuan dan anak-anak .hal ini didasari oleh `laporan independen NGO,s atas implementasi terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW di indonesia bahwa 89% dari korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak , dari jumlah total sebanyak 1.757 orang penduduk indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

2.1.1 Mampu Bertanggung Jawaban

Pepatah mengatakan: “tangan menjjing, bahan memikul” , artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum (pidana) juga ditentukan hal seperti itu, yang dimanakan pertanggung-jawaban (pidana). Bedanya, jia makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung-jawaban (pidana dibatasi dengan ketentuan –ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemindaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Diliht dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu- bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab (pidana)kan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekening gsvatbaar), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

- a. cacad dalam pertumbuhan (gagu, idioot, imbecile dan sebagainya) dan
- b. Tindak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair):
- c. Tidak sadar/reflexe beweing, meiindur/slaap-wandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi

digunakan dalam pasal 19 UUTTPOO adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang". Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.

2.1.2. Pertanggung jawab pidana

Hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas *lex specialis derogat legi generali*. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolghaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardan*, *culpa in causa* dan pertanggung jawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur KUHP(Wv).

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Istilah pengertian

Aspek dari istilah tindak pidana (strafbaar feit), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.

Tindak pidana lalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya. Seperti inilah yang digunakan oleh para praktisi hukum, dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari peradilan.

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

2.3. Subyek tindak pidana

Pelaku dalam konteks hukum pidana dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. UUPTPPO mengklaster pelaku TPPO pelaku yang melakukan pemalsuan dokumen Negara yang juga di atur dalam Pasal 19 berbunyi: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Melakukan kesalahan pelaku yang juga melakukan pemalsuan dokumen Negara seperti ijazah , kartu keluarga , paspor imigrasi dan KTP pelaku dapat di pidana Disamping itu juga pernah dikenal, dipertanggungjawabkannya badan hukum sebagai subyek tindak pidana, tetapi atas pengaruh ajaran-ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach.

2.4. Jenis tindak pidana

Suatu hukuman berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepadaseorang yang telah melakukan kejahatan / melanggar ketentuan hukum pidan dan mengatur undang-undangan nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku di kenakan hukum dengan Pasal 23 berbunyi : setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan huruf A. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku huruf B menyediakan tempat tinggal

bagi pelaku jo Huruf C. menyembunyikan pelaku jo Huruf D. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jo pasal 19 berbunyi: setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

2.5. Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam trafficking

2.5.1. Pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Selain itu, TPPO juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Saat ini, TPPO telah memakan banyak korban dan terjadi secara meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik organisasi maupun tidak terorganisasi.

Kejahatan terkait perdagangan orang ini terjadi melibatkan tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi sekelompok terorganisir dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaanya. Jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri, tetapi juga antra negara. Salah satu modus yang sering dan banyak dipergunakan dalam praktek TPPO adalah pemalsuan dokumen.

Pemalsuan dokumen dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPPO) diatur dalam pasal 19 dan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO. Dalam rangka pemberantasan TPPO, memahami pemalsuan dokumen dari aspek ilmu hukum pidana adalah mutlak diperlukan. Secara substansi pasal 19 UUPTPPO pada intinya mengatur dan melarang setiap orang supaya tidak memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.

Bagi yang melanggar amanat pasal 19 UUPTPPO ini akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Istilah “setiap orang” yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPPO harus dipahami sebagaimana apa yang tertera dalam pasal 1 angka 4 UUPTPPO, yakni: “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Sesuai dengan pasal 1 angka 6 UUPTPPO, korporasi yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 UUPTPPO ini harus dimaknai sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pemaknaan tentang “dokumen negara” berdasarkan penjelasan pasal 19 UUPTPPO adalah mencakupi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu

keluarga,akte kelahiran,dan surat nikah. Sedangkan istilah “dokumen lain”dalam ketentuan pasal 19 UUPTPPO pemaknaannya meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama,surat permintaan tenaga kerja indonesia,asuransi,dan dokumen yang terkait (penjelasan pasal 19 UUPTPPO). Kalau dicermati konstruksi hukum yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPPO,maka para perumus UUPTPPOmenghendaki agar pemalsuan dokumen yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPPO hanya mencakup aspek pemalsuan materil dimana sifat palsu terletak pada isi dokumen (suparmin,2013).

Karena rumusan delik dari pasal 19 UUPTPPO,hanya difokuskan pada perbuatan pelaku yang memalsukan dokumen dengan cara memberikan atau memasukan keterangan yang tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lain. Dengan demikian, pamalsuan dokumen makna pemalsuan surat/dokumen atau terdapat dalam Pasal 19 UUPTPPO hanya mengatur dan mengancam pidana setiap orang memalsukan dokumen penjara 7 tujuh tahun.Perbedaan antara memalsukan dokumen dan membuat dokumen palsu adalah dalam perbuatan memalsukan dokumen, sebelum perbuatan itu dilakukan, sudah ada sebuah dokumen (dokumen asli). Kemudian pada dokumen asli ini, terhadapisinya (termasuk nama dan tanda tangan) dilakukan perbuatan memalsu yang akibat dokumen yang semula benar menjadi dokumen yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau pelsu. Dokume hasil perbuatan memalsu ini sering disebut dengan dokumen yang dipalsu.

Pada perbuatan membuat dokumen palsu atau membuat palsu dokumen logikanya adalah sebelum perbuatan dilakukan, dokumennya belum ada dan kemudian dibuat suatu dokumen yang isinya (termasuk nama dan tanda tangan) baik itu sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Dokumen yang dihasilkan dari perbuatan membuat dokumen palsu atau membuat palsu dokumen ini disebut dokumen atau tidak asli.

2.5.2. Unsur-unsur pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

Bung pokrol sebelum, kami menyimpulkan bahwa dokumen yang anda maksud disini adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). Demikian definisi dokumen yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari lama resmi Pusat Data kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 19 Undang-undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berbunyi: setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Lebih lanjut menurut pasal 19 UUTTPOO bahwa tindak pidana keterangan palsu yang lebih berat di ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling laman 7 (tujuh) tahun jo pasal 23 : setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah).

2.5.3. Pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

Kejahatan terkait perdagangan orang ini terjadi dengan melibatkan tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi kelompok terorganisir dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya antara wilayah dalam negeri, tetapi juga antar negara salah satu modus yang sering dan banyak dipergunakan dalam praktek TPPO adalah pemalsuan dokumen dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPPO) di atur dalam pasal 19 dan diklaster sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO. Dalam rangka pemberantasan TPPO, memahami pemalsuan dokumen dari

aspek ilmu hukum pidana adalah mutlak diperlukan secara substansi, pasal 19 UUPTPO pada intinya mengatur dan melarang setiap orang supaya tidak memberikan atau keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadi TPPO. Bagi yang amanat pasal 19 UUPTPO ini, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 7 tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000.00 (dua ratus delapan puluhb juta rupiah).

Istilah setiap orang yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPO harus dipahami sebagaimana apa yang tertera dalam pasal 1 angka 4 UUPTPO yakni orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 1 angka 6 UUPTPO, korporasi yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 UUPTPO ini harus dimaknai sebagai kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum pemaknaan tentang dokumen negara berdasarkan penjelasan pasal 19 adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah kalau dicermati kontruksi hukum yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPO maka para perumus UUPTPO menghendaki agar pemalsuan dokumen yang terdapat dalam pasal 19 UUPTPO hanya mencakup aspek pemalsuan

materil dimana sifat palsunya terletak pada isi dokumen (suparmin, 2013)

Berdasarkan penjelasan diatas maka tanggung jawab pelaku dokumen dalam tindak pidana trafficking adalah pemalsuan dokumen dalam undang – undangan no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPPO) diatur dalam pasal 19 dan diklaster sebagai salah bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO bagi yang melanggar amanat pasal 19 UUPTPPO ini akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 7 tujuh tahun harus di pahami sebagaimana apa yang tertera dalam pasal 1 angka 4 UUPTPPO orang perorangan atau korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang jo angka 6 UUPTPPO korporasi yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 UUPTPPO ini harus dimaknai sebagai kumpul orang dan/atau kekayaan yang di terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melanjutkan dengan pasal 23 yang merupakan setiap orang terdapat membantu pelarian pelaku tindak pidana yang dapat d proses penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 5 lima tahun penjara sedangkan pasal 263 ayat 1 KUHPidana didesain untuk mempidanakan barang siapa yang memalsukan surat/dokumen atau membuat surat/dokumen atau membuat surat/dokumen pasal 263 dapat menimbulkan suatu hak-hak yang misalnya ijazah, karcis tanda masuk , surat kapal dan lain-lain.

Dapat menerbitkan suatu perjanjian misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu olah-olah asli dan tidak dipalsukan. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian kata dapat dimaksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Karena rumusan delik dari pasal 19 UUPTPO, hanya difokuskan pada perbuatan pelaku yang memalsukan dokumen dengan cara memberikan atau memasukan keterangan yang tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lain. Dengan demikian, pemalsuan dokumen makna pemalsuan surat/dokumen atau terdapat dalam Pasal 19 UUPTPO hanya mengatur dan mengancam pidana setiap orang memalsukan dokumen penjara 7 tahun. Perbedaan antara memalsukan dokumen dan membuat dokumen palsu adalah dalam perbuatan memalsukan dokumen, sebelum perbuatan itu dilakukan, sudah ada sebuah dokumen (dokumen asli).

Pemalsuan dokumen dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO) diatur dalam pasal 19 dan diklaster sebagai salah bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO. Dalam

rangka pemberantasan TPPO, memahami pemalsuan dokumen dari aspek ilmu hukum pidana adalah mutlak diperlukan. Secara substansi pasal 19 UUPTPPO pada intinya mengatur dan melarang setiap orang supaya tidak memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.

Melakukan kesalahan pelaku yang juga melakukan pemalsuan dokumen Negara seperti ijazah, kartu keluarga, paspor imigrasi dan KTP pelaku dapat di pidana. Disamping itu juga pernah dikenal, dipertanggungjawabkannya badan hukum sebagai subyek tindak pidana, tetapi atas pengaruh ajaran-ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach.

Tindak pidana lalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya. Seperti inilah yang digunakan oleh para praktisi hukum, dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari peradilan.

Norma-norma Asas *lex specialis derogat legi generali*. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut.

Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability vicarious liability erfolghaftung kesesatan atau error, rechterlijk pardan , culpa in causa dan pertanggung jawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi.

Dewasa , anak-anak maupun balita, laki-laki maupun perempuan, akan tetapi korban terbesar kasus perdagangan orang terjadi pada perempuan dan anak-anak .hal ini didasari oleh `laporan independen NGO,s atas implementasi terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW di indonesia bahwa 89% dari korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak , dari jumlah total sebanyak 1.757 orang penduduk indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum , oleh karena itu pelaku harus menerima pidana hukuman dengan pelaku bagi mereka atau yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya , hanya karena itulah pelaku mampu pada waktu membicarakan perbuatan pidana

